BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 13.A /KPTS / I /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menerapkan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status penikahan, umur, atau kondisi kecacatan, perlu melaksanakan Penilaian Mandiri Sistem Merit;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Penilaian Mandiri Sistem Merit sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit dilingkungan Pemerintah Kab. Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–Undang;
2. Undang–Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Managemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan penyusunan *road map* penerapan Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
b. membahas perkembangan *road map* penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
c. melakukan penyusunan 8 (delapan) aspek Sistem Merit dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
d. melakukan penilaian mandiri penerapan Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
e. menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat; dan
f. melaporkan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat kepada Bupati untuk meneruskan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Nerara dan Reformasi Birokrasi, dan Gubernur Provinsi Maluku Utara.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di Lingkunagan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bertanggung jawab kepada Bupati.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pos Anggaran Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 2 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BKD	
Kabag. Hukum& Orgs	

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth :
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR :13-A/KPTS/ I /2023
TANGGAL: 2 JANUARI 2023

TENTANG : SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

I PENGARAH : Bupati Halmahera Barat
II TIM PENILAI :
1. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat
2. Wakil Ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kab. Halmahera Barat
3. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Halmahera Barat.
4. Anggota :
 - Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat
 - Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Penggembangan Daerah Kab. Halmahera Barat
 - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera Barat
 - Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat
5. Kelompok Kerja :

a. Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, dan Pengembangan Karir
- Koordinator :
 - Kepala Bidang KORPRI dan Pengembangan Pegawai
 - Kepala Bidang Diklat dan Peningkatan SDM
- Anggota :
 - Sub Koordinator Pelaksana di Bidang KORPRI dan Pengembangan Pegawai .
 - Sub Koordinator Pelaksana di Bidang Diklat dan Peningkatan SDM

b. Aspek Promosi dan Mutasi
- Koordinator : Kepala Bidang Kepangkatan dan Mutasi
- Angggota :
 - Sub Koordinator Pelaksana pada Bidang Kepangkatan dan Mutasi
 - Bagian Sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat.

c. Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin, Perlindungan Pelayanan dan Sistem Informasi
- Koordinator :
 - Kepala Bidang Informasi dan data Kepegawaian
 - Bagian Sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat
 - Kepala Bidang KORPRI dan Pengembangan Pegawai
- Anggota :
 - Sub Koordinator Pelaksana pada Bidang Informasi Dan Data Kepegawaian
 - Sub Koordinator Pelaksana di Bagian Sekretariat Pada Badan Kepegawaian dan Diklat
 - Sub Koordinator pelaksana pada Bidang KORPRI dan Pengembangan Pegawai.
 - Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm.Umum	
Kepala BKD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG